


**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2015 NOMOR 19**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 19 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL (BAZNAS)**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2015**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2015 NOMOR 19**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 19 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA SELEKSI
CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk pedoman dalam pelaksanaan seleksi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Way Kanan perlu ditetapkan Tata Cara Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 371);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 139);

Memperhatikan.....

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;
2. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/2014 tanggal 5 Juni 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia
3. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN WAY**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten Way Kanan.
4. Tim Seleksi adalah tim seleksi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Way Kanan.

**BAB II
JUMLAH, UNSUR DAN PERSYARATAN PIMPINAN**

Pasal 2

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan berasal dari pejabat Negara atau pejabat yang menduduki jabatan struktural pemerintahan.

Pasal 3

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan BAZNAS Kabupaten harus memenuhi persyaratan :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertaqwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. pendidikan minimal Strata 1 (S-1);
- k. berdomisili di Kabupaten Way Kanan;

BAB III TIM SELEKSI

Pasal 4

- (1) Pimpinan BAZNAS Kabupaten dipilih oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal yang terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab. Way Kanan;
 - b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan;
 - c. MUI Kabupaten Way Kanan;
 - d. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Setdakab. Way Kanan;
 - e. Perguruan Tinggi; dan
 - f. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten.
- (4) Tim Seleksi memilih calon pimpinan BAZNAS Kabupaten sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan.

Pasal 5

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja, tata cara penjurangan calon, tata cara seleksi, materi seleksi, tata cara penetapan pimpinan BAZNAS Kabupaten;
- b. mengumumkan seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten;
- c. melakukan seleksi pimpinan BAZNAS Kabupaten;

Pasal 6

- (1) Hasil seleksi calon pimpinan BAZNAS Kabupaten Way Kanan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Bupati memilih 5 (lima) orang calon pimpinan BAZNAS Kabupaten yang diusulkan oleh Tim Seleksi untuk disampaikan kepada BAZNAS Pusat melalui BAZNAS Provinsi Lampung guna mendapat pertimbangan.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaan seleksi pimpinan BAZNAS Kabupaten, diatur oleh Tim Seleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 10 JUNI 2015

BUPATI WAY KANAN,

Dto

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 10 JUNI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Dto

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2015 NOMOR 19

Disalin sesuai dengan aslinya

